

# Kekurangan Penyetoran Modal Secara Penuh Oleh Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas (Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/Pdt/2015)

*by Khomaria Nur*

---

**Submission date:** 17-Sep-2024 08:18AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2456401693

**File name:** 1.docx (32.37K)

**Word count:** 2764

**Character count:** 17642

# Kekurangan Penyetoran Modal Secara Penuh Oleh Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas (Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/Pdt/2015)

Khomaria Nur<sup>1</sup>

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: [22912060@students.uii.ac.id](mailto:22912060@students.uii.ac.id)

***Abstract.** We analyze the decision in case Number 213 PK/Pdt/2015 PT. Parna Jaya did not make a full deposit, but only part of the shares as capital. In accordance with the provisions of Article 34 paragraph 1 of the PT Law, the founders of the company make deposits for each part of the share capital taken up in the form of money or other forms. The deposits are made by PT. Parna Jaya is land that has been agreed upon based on Basic Agreement No. WN/1317/1970. By not carrying out their obligations in paying in full the issued capital and also in implementing the distribution of dividends for shareholders who do not carry out their obligations, there will be legal consequences for the position of shareholders, so the formulation of the problem is how the right to distribute dividends from PT. Parna Jaya which did not make a full capital deposit. The results of this research are that the ownership status of shareholders who do not deposit capital in full does not have legality and validity as legal shareholders. Founders who do not fulfill their obligations will cause the founders to lose their rights to dividends and other shareholder rights.*

**Keywords:** Shortfall, Capital Deposit, Shareholders, Supreme Court.

**Abstrak.** Menganalisis putusan perkara Nomor 213 PK/Pdt/2015 PT. Parna Jaya tidak menyetor secara penuh namun ia hanya menyetor sebagian dari setoran saham sebagai modal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 UU PT para pendiri perseroan melakukan penyetoran pada setiap bagian dari modal saham yang diambil bagiannya dengan bentuk uang atau bentuk yang lain, Penyetoran yang dilakukan oleh PT. Parna Jaya ini berupa tanah yang telah disepakati berdasarkan perjanjian *Basic Agreement* No. WN/1317/1970. Dengan tidak dilaksanakan kewajibannya dalam menyetor penuh modal ditempatkan dan juga terhadap pelaksanaan pembagian dividen bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya maka memperoleh akibat hukum terhadap kedudukan pemegang saham, maka rumusan masalah yaitu bagaimana hak atas pembagian dividen dari PT. Parna Jaya yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh. Hasil dari penelitian ini status kepemilikan pemegang saham yang tidak menyetorkan modal secara penuh menjadi tidak memiliki legalitas dan keabsahan sebagai pemegang saham yang sah. Pendiri yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, menyebabkan pendiri kehilangan hak atas dividen dan hak-hak pemegang saham lain.

**Kata kunci:** Kekurangan, Penyetoran Modal, Pemegang Saham, Mahkamah Agung.

## 1. LATAR BELAKANG

Suatu kegiatan usaha tidak terlepas dari modal sebagai pendukung utama dalam melakukan kegiatan usaha. Pada proses pendirian perseroan, salah satu syarat wajibnya

adalah modal. Tujuan dari pemenuhan syarat modal supaya pada saat perseroan sudah menjadi badan hukum yang dapat menjadi agunan pihak ketiga terhadap perseroan. Ketentuan Pasal 31 menjelaskan pada perseroan modal dasarnya terdiri dari semua nilai nominal saham, namun di bidang pasar modal peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Dalam perseroan terbatas sebagai bukti surat tanda ikut serta merupakan wujud konkrit dari modal perseroan yang diartikan dengan istilah Saham. Saham menunjukkan hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan terbatas dan hak dan kewajibannya serta dalam modal perseroan terbatas ini pemiliknya mewakili sebanding dengan besar jumlahnya saham yang dimiliki. Dengan demikian para pihak yang ingin mendirikan Perseroan, maka dalam kepemilikan saham harus memperoleh bagian sahamnya, atau dalam artian wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak sebagai pendiri PT dan wajib memiliki saham dari PT yang didirikannya tersebut. Dimana jumlah modal dasar yang dimiliki oleh Perseroan yang akan didirikan merupakan representasi dari saham tersebut. Dalam artian dapat dikatakan bahwa guna dibuatkan Akta Pendirian dalam bentuk akta otentik pada saat para pendiri menghadap Notaris, maka setiap pendiri Perseroan telah mengambil bagian saham Perseroan. Makna dari mengambil bagian saham tersebut ialah dengan memiliki atau mendapati sejumlah saham, oleh karena itu saham tersebut merepresentasikan nominal saham, dengan kemudiannya nanti pemegang saham yang sudah mengambil bagian dalam kepemilikan Perseroan tersebut wajib menyertakan sahamnya.

Modal yang dimaksud dalam perseroan tersebut terdiri dari modal yang disetor, modal dasar serta modal yang ditempatkan. Modal dasar yaitu seluruh nilai nominal saham perseroan yang dikenal dengan anggaran dasar, pada prinsipnya modal dasar itu adalah yang dapat diterbitkan total jumlah saham oleh perseroan terbatas. Sedangkan modal ditempatkan merupakan pendiri atau pemegang saham sudah mengambil jumlah sahamnya, dan saham yang diambil tersebut ada yang belum dibayar dan ada yang sudah dibayar (Munawaroh, 2024). Sedangkan Modal disetor ini maksudnya saham yang telah disetorkan atau memang sudah ada ke dalam perseroan dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dengan jumlah minimal sebesar saham yang ditempatkan yang harus disetor penuh (Oktaviana, 2024.)

Penyetoran modal dapat dilakukan dengan membuat Surat pernyataan telah menyertakan modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan ketentuan tersebut terdapat pada Permenkum HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan



1 penuh modal ditempatkan dan juga terhadap pelaksanaan pembagian dividen bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Dengan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan di bahas yaitu mengenai bagaimana hak atas pembagian dividen dari PT. Parna Jaya yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh?

## 3. METODE PENELITIAN

5 Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau diketahui dengan pendekatan kepustakaan, dengan membaca dan memahami literatur buku-buku, artikel dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hak Atas Pembagian Dividen dari PT. Parna Jaya Yang Tidak Melakukan Penyetoran Secara Penuh

Perseroan adalah persekutuan modal yang berbadan hukum, berdasarkan perjanjian dalam mendirikan perseroan, dengan modal dasar melaksanakan kegiatan usaha yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Dalam pokok perkara putusan Mahkamah Agung No. 213 PK/Pdt/2015, dengan adanya perbuatan melawan hukum dalam pemasukan modal (inbreng) yang dilakukan oleh PT. Parna Jaya yang mana ia seharusnya menyerahkan setoran saham berbentuk sebidang tanah dengan luas 8.491M<sup>2</sup> berdasarkan perjanjian Basic Agreement, akan tetapi tanah itu dilakukan pengukuran kembali ternyata hanya seluas 8.181m<sup>2</sup>. Akan tetapi ketika PT. Sarinah masuk sebagai pemegang saham PT. Sariarthamas Hotel Internasional, PT. Parna Jaya hanya menyerahkan inbreng berupa tanah seluas 5.901m<sup>2</sup>. Sedangkan selebihnya tanah seluas 2.280

m<sup>2</sup> masih terdapat bangunan lain maka tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh PT. Sariarthamas Hotel Internasional. Oleh karena itu terjadilah kesalahan dalam perhitungan saham milik PT. Parna Jaya yang seharusnya sesuai dengan besarnya setoran modal awal yang mana 3.750 lembar saham namun seharusnya 2.546 lembar saham.

PT. Parna Jaya melakukan penyerahan penyertaan saham tersebut berupa tanah senilai dengan harga sebesar USD 55 (lima puluh lima dolar Amerika Serikat) per m<sup>2</sup>. oleh karena itu, pada saat PT. Parna Jaya memasukkan inbreng tanah tersebut, maka PT. Parna Jaya menjadi pemegang saham PT. Sariarthamas Hotel Internasional dengan jumlah saham sebesar 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham.

Ketentuan Pasal 33 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 disyaratkan Perseroan dalam penyetoran modal harus memiliki bukti setoran yang sah baik berupa dari Bank berdasarkan nama Perseroan Terbatas, laporan Keuangan yang telah ditanda tangani oleh Direksi dan dewan Komisaris. Namun dalam Putusan Perkara tersebut tidak di jelaskan bukti setoran yang dilakukan oleh PT. Parna Jaya apakah berupa bank atau yang lainnya namun berdasarkan Putusan No. 498 K/Pdt/2013 tingkat kasasi bahwa sesuai bukti P-3 tergugat mengakui bahwa masih ada tanah Inbreng seluas 2.280 m<sup>2</sup>, tersebut belum dapat diserahkan secara utuh kepada Turut Tergugat (PT. Sariarthamas Hotel Internasional) karena masih ada bangunan masjid dan Tergugat berjanji akan merelokalisir Masjid.

Mengenai tanah yang masih terdapat bangunan diatasnya, PT. Parna Jaya menyampaikan bahwa sebelum diserahkan sebagai setoran awal (inbreng), bangunan tersebut akan direlokasikan dan untuk melaksanakan relokasi bangunan tersebut ia meminta waktu selama satu tahun enam bulan namun sampai saat ini kenyataanya tidak dilakukan relokasi tersebut.

Para pendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan modal secara penuh merupakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang berdampak pada hak pemegang saham yang tidak dapat dilakukan dalam melaksanakan pengalihan saham yang dikuasainya. Dengan demikian, berlakunya prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang artinya pada pemegang saham tersebut yang melakukan penundaan kewajiban mengakibatkan pemegang saham yang memiliki hak dari perseroan terbatas untuk mendapatkan dividen dapat ditunda sampai pemegang saham memenuhi kewajibannya tersebut.

PT. Parna Jaya selaku Pemegang saham yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan setor modal dasar mengakibatkan akta pendirian perseroan tersebut tidak sah untuk diproses sebagai badan hukum dikarenakan tidak memiliki legalitas serta menjadi cacat hukum.

Dengan melanggar Pasal 33 UU PT, PT. Parna Jaya dianggap telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal status pemegang saham sebagai para pendiri juga tidak memiliki legalitas serta keabsahan dan dianggap cacat hukum. Sehingga, menjadi tidak sah, tidak berwenang kedudukan para pemegang saham tersebut dan secara hukum tidak memiliki hak dari perseroan untuk menerima secara penuh pembagian dividen berdasarkan kepemilikan sahamnya. Sesuai pada asas piercing the corporate veil, maka pembagian dividen yang tidak secara penuh memenuhi kewajibannya bagi para pemegang saham untuk menyetorkan modalnya pada sebatas modal yang telah disetorkannya.

Sebagai unsur utama dalam berdagang (sesuatu, uang, harta benda, atau barang) dalam sejumlah sesuatu yang dipergunakan yang dimasukkan kedalam kekayaan sebuah perseroan tersebut dinamakan dengan modal perseroan. Sedangkan dalam hal ini Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan yang terpisah dari pemegang saham atau para pendiri dan pengurusnya (Sulin, 2008).

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa modal dasar merupakan pemegang saham sudah memasukkan modalnya sebagai bukti pembayaran saham yang lunas yang dapat dipeoleh sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Dapat diartikan modal disetor itu bahwa pemegang atau pemiliknya sudah membayar saham secara penuh (Harahap, 2016). PT. Parna Jaya menyerahkan setor saham berupa tanah seluas 8.181m<sup>2</sup> berdasarkan perjanjian namun hanya seluas 5.901m<sup>2</sup> yang bisa dimanfaatkan dalam perseroan. Sedangkan selebihnya masih terdapat bangunan lain yang merupakan tanah seluas 2.280 m<sup>2</sup> maka tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Berdasarkan teori perbuatan melawan hukum yang mana ialah suatu kegiatan atau tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan munculnya dampak bagi orang lain dalam bentuk kerugian tanpa sebelumnya ada suatu yang berhubungan dengan hukum, setiap orang pada umumnya yang memiliki kewajiban dengan tidak melakukan kewajibannya tersebut maka memperoleh suatu ganti kerugian (Satiawan, 1982).

Dengan Tindakan PT. Parna Jaya yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh menimbulkan kerugian bagi pemegang saham lain yaitu PT. Sarinah sehingga PT. Parna Jaya diminta membayar ganti kerugian kepada PT. Sarinah yang merupakan kerugian atas kelebihan lembar saham sebanyak 729 lembar saham dan kelebihan penerimaan deviden sebesar Rp.605.499.504,00 yang tidak sesuai dengan jumlah kepemilikan saham.



Dalam pendirian perseroan tersebut wanprestasi dan perbuatan melawan hukum para pendiri yang tidak menyetorkan sahamnya secara penuh mengakibatkan cacat hukum. Akibatnya, peralihan saham yang dikuasai oleh pendiri perseroan belum bisa dilaksanakan, dan juga belum dapat melakukan pemberian dividen sampai para pendiri memenuhi kewajiban untuk menyetorkan sahamnya secara penuh tersebut dilaksanakan. Selain itu, menjadi tidak sah, tidak berwenang kedudukan para pemegang saham tersebut dan secara hukum tidak memiliki hak dari perseroan untuk menerima secara penuh pembagian dividen berdasarkan kepemilikan sahamnya sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UU PT yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu, dalam hal peralihan saham hak pemegang saham atau pendiri saham dan ditunda pembagian dividen dari perusahaan pelaksanaannya menanti para pendiri memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan secara penuh modal ditempatkan kepada perseroan.

Dari segi hukum perjanjian, status kedudukan hukum PT. Parna Jaya yang tidak menyetorkan penuh modal ditempatkan menjadi status pendiriannya badan hukum Perseroan Terbatas menjadi cacat hukum dikarenakan adanya suatu pelanggaran perjanjian secara material (material break) atau perbuatan wanprestasi. Atas tidak disetornya modal ditempatkannya tersebut dari segi hukum benda akibat perbuatan melawan hukum tersebut dari pemegang saham/pendiri tersebut, maka menjadi tidak sempurna kepemilikan sahamnya dan dengan hal itu keabsahan sebagai pemegang saham yang sah menjadi tidak memiliki legalitas atas kepemilikan saham yang dikuasainya.

Disebabkan tidak menyetorkan secara penuh modal ditempatkan sebagai pemegang saham PT. Parna Jaya yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dari hal tersebut PT. Parna Jaya hak atas dividennya tidak dapat diberikan dikarenakan sebagai dasar lahirnya hak atas dividen hak kebendaan atas saham tersebut belum beralih secara seutuhnya karena penyetoran modal ditempatkan tidak dilaksanakannya kewajiban secara seutuhnya oleh PT. Parna Jaya sebagai pemegang saham tersebut. Dari segi hukum perjanjian maka dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetor penuh modal ditempatkan terhadap perjanjian pendirian Perseroan Terbatas tersebut dan di bidang pendirian Perseroan Terbatas dari segi ketentuan peraturan perundangundangan berdasarkan Pasal 33 UUPPT Nomor 40 Tahun 2007 perbuatan pendiri/pemegang saham perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajibannya secara penuh untuk menyetorkan modal ditempatkan ke dalam perseroan terbatas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 UUPPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan perbuatan melawan hukum (Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007).



Dengan perihal tersebut, dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas walaupun namanya sudah tercantum, selama belum menyetorkan modal ke kas perseroan oleh pemegang saham tersebut dengan bukti pengeluaran yang sah, maka sebagai pemegang saham hak-haknya yaitu hak menyelenggarakan atau hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau RUPS Luar Biasa, sampai adanya penyetoran modal/ sahamnya secara sempurna maka hak meminta pembagian dividen, tidak dapat diberikan.

## 5. KESIMPULAN

<sup>1</sup> Hak pemegang saham yang tidak menyetorkan modal secara penuh ditinjau dari UUPT merupakan suatu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga status PT tersebut menjadi cacat hukum. Dalam Pasal 48 Jo. Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur ketentuan tentang pemegang saham yang tidak setor modal. <sup>2</sup> Pasal 48 ayat (3) UUPT mengatur bahwa dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak <sup>3</sup> dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut <sup>4</sup> sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai. Kemudian status kepemilikan pemegang saham oleh pendiri yang tidak menyetorkan modal secara penuh <sup>5</sup> menjadi tidak memiliki legalitas dan keabsahan sebagai pemegang saham yang sah. Pendiri yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, menyebabkan pendiri kehilangan hak atas dividen dan hak-hak pemegang saham lain.

## DAFTAR REFERENSI

- Harahap, Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawaroh, N. (2024). No Title. Retrieved January 20, 2024, from Hukum Online.com website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt-lt4cd0bd0284a71/>
- Oktaviana, G. (2024.). Modal Disetor dan Aturannya Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Retrieved January 12, 2024, from Gramedia Blog website: <https://gramedia.com/literasi/modal-disetor/>
- RI, P. H. *Permenkum HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. , (2014). Jakarta.
- Satiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: alumni Bandung.
- Sulin. (2008). *Modal Di Setor Dalam Pendirian Perseroan Terbatas* (universitas airlangga Surabaya). universitas airlangga Surabaya. Retrieved from

<https://repository.unair.ac.id/37569/1/gdlhub-gdl-s2-2010-sulin-11024-tmk.031-m.pdf>

*Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta.

# Kekurangan Penyetoran Modal Secara Penuh Oleh Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas (Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/Pdt/2015)

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)

Internet Source

4%

2

[repository.uph.edu](http://repository.uph.edu)

Internet Source

3%

3

[repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Internet Source

1%

4

[datacenter.ortax.org](http://datacenter.ortax.org)

Internet Source

1%

5

[jatiswara.unram.ac.id](http://jatiswara.unram.ac.id)

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

1%

7

[repositori.usu.ac.id:8080](http://repositori.usu.ac.id:8080)

Internet Source

1%

8

[eprints.unram.ac.id](http://eprints.unram.ac.id)

Internet Source

1%

9

Internet Source

1 %

10

slideplayer.info

Internet Source

1 %

11

aunilo.uum.edu.my

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography Off

# Kekurangan Penyetoran Modal Secara Penuh Oleh Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas (Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/Pdt/2015)

## GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9